#### **BAB IV**

#### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek

### 1. Profil BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

### a. Sejarah BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) *Mawaddah* adalah salah satu unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang berada di bawah naungan Koperasi *al-Iqthisad lil-Muamalah* (KOIM) *Mawaddah* Syariah Jawa Timur. Berawal dari pendirian KOIM pada tahun 1993, kemudian muncul Lembaga Keuangan Syariah BMT *Mawaddah*.

Berbekal dukungan dan semangat para pendiri tersebut, kemudian terbentuklah Koperasi *KOIM* Mawaddah Syariah Jawa Timur. *KOIM* adalah Koperasi al-Iqthisad lil-Muamalah (*KOIM*) yang terbentuk pada bulan April 1993 dan mendapat legalitas dari Kementrian Koperasi pada tanggal 17 Mei 1994 dengan badan hukum dengan nomor: 7754/II/1994 dan SK perubahan Anggaran Dasar dengan nomor: 1/LAPPAD/I/2017 pada tanggal 27 Januari 2017. 2 Sejak tahun pertama berdirinya koperasi *KOIM*, belum ada kegiatan apapun dan bisa dikatakan vakum kegiatan, sampai tiba saatnya pada tanggal 2 Januari 1999 Koperasi KOIM beroperasional di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Pada bulan September 2015 Kementrian Koperasi mengeluarkan peraturan baru tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) No. 10 tahun 2015 dan No. 14 tahun 2015 tentang akuntansi KSPPS dan No. 16 tahun 2015 tentang KSPPS. Pada RAT tahun buku 2015 disetujui perubahan nama dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KOIM Mawaddah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) dan diteruskan Rapat Anggota Luar Biasa perubahan anggaran dasar dari KJKS KOIM menjadi KSPPS Koperasi KOIM Mawaddah Syariah Jawa Timur. BMT Mawaddah dalam perkembangannya telah memiliki 16 abang Kantor usaha di berbagai daerah di Madura, maka insya Allah akan dibuka beberapa cabang lagi di berbagai daerah lain di Jawa Timur, seperti Surabaya yang saat ini sudah dalam tahap pembelian tanah dan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. BMT Mawaddah Cabang Bringkoning sendiri merupakan cabang ke-12 yang ada di Madura. Dipimpin oleh Mahrus Ali, S.Sos. I. sebagai kepala cabang dan beralamat di sebelah timur pasar Bringkoning.

### b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT *Mawaddah* Cabang *Bringkoning* terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Badan Pengawas, Pengurus, Mnager Umum, Manager Area, Kepala Cabang, Teller, Pembiayaan, Marketing, Customer Service dan Juru Tagih.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kopotren Koim Mawaddah Syariah Jawa Timur UPPS BMT Mawaddah Cabang Bringkoning



**Sumber:** data dokumentasi di BMT Mawaddah 2015 (2024)

Berdasarkan struktur diatas, dapat di uraikan mengenai pembagian tugas masing-masing bagian dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang/Manager area, bertugas mewakili manager pusat yaitu mengatur keseimbangan sebuah management lalu melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam management. Ditambah lagi, menentukan standart kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan yang ada di cabang masing-masing.
- b. Wakil Manager, bertugas untuk memastikan operasional lembaga berjalan dengan baik, menyusun rencana dan strategi untuk pengembangan lembaga bersama

- manager, membantu manager jika berhalangan hadir serta membangun komunikasi yang baik.
- c. Teller, bertugas melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah dan melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung serta menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverivikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.
- d. Pembiayaan, bertugas untuk mencatat pengeluaran BMT Mawaddah perhari.
- e. *Marketing*, adalah orang yang bertugas untuk menghasilkan nasabah atau memberikan keyakinan serta kenyamanan kepada semua nasabah sehingga BMT mendapatkan keuntungan dari setiap nasabah yang melakukan simpan pinjam.
- f. *Customer Service*, bertugas menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang di perdagangkan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

#### c. Visi dan Misi BMT Mawaddah

Visi: Menjadikan Koperasi *KOIM* Syariah dan BMT *Mawaddah* Jatim sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang islami, adil dan amanah serta mengedepankan ta'awun (tolong menolong). Misi BMT *Mawaddah* adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ta awun dalam melakukan aktifitas usahanya.

- d. Menciptakan pengusaha-pengusaha Muslim yang tangguh.
- e. Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam dengan memberdayakan anggota

### 2. Produk-produk di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

- a. Produk Pendanaan
- 1) SAMARA (Simpanan Mudharabah)
- 2) SAMAKA (Simpanan Mudharabah Berjangka)
- 3) SIWANA (Simpanan Wadi ah Yad Dhamanah)
- 4) SIWAYA (Simpanan Wadi ah Yad Amanah)
- 5) SIMPEL (Simpanan Pelajar)
- 6) SAHUR (Simpanan Haji/Umroh)
- 7) SAHARA (Simpanan Hari Raya)
- 8) SAKURA (Simpanan Ibadah Kurban)
- 9) SAWAL (Simpanan Walimah)
- 10) SAQIQ (Simpanan Aqiqoh)
- 11) SIROWI (Simpanan Ziarah Wisata Islami)
- 12) Simpanan perumahan dll

### b. Produk Pembiayaan

1) Mudharabah

- 2) Murabahah
- 3) Musyarakah
- 4) Bai Bitsamanil Ajil (Investasi)
- 5) Rahn Bil Ijaroh
- 6) Rahn Tasjily
- 7) Bai Wafa Bil Ijaroh

#### c. Jasa

- 1) Antar Jemput Simpanan & Pembiayaan
- 2) Transfer Antar Rekening/Bank
- 3) Pembelian Pulsa dan Token Listrik
- 4) Pembayaran Listrik, Indihome, BPJS
- 5) Layanan KOIM Mawaddah Mobile dan Agen BMT Mawaddah 8

#### 3. Ketentuan Umum

- a. Simpanan BMT Mawaddah ini dikelola dengan menggunakan prinsip Mudharabah
  Muthlaqoh.
- Anggota adalah perorangan atau badan hukum serta tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status dana atau bank
- c. Anggota harus menyerahkan e-KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku pada saat transaksi.

- d. BMT Mawaddah akan membukukan segala transaksi baik mengenai penarikan atau penyetoran uang oleh anggota maupun penerima kuasa atau pembayaran baik tunai maupun non tunai yang dilakukan BMT Mawaddah.
- e. Data anggota tidak dapat di ganti oleh data orang lain.
- f. Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT Mawaddah maka yang di pergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BMT Mawaddah.
- g. Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh BMT *Mawaddah*, maka BMT *Mawaddah* berhak mendebet kembali dana tersebut dari rekening anggota dan demikian juga sebaliknya.
- h. Anggota wajib mengembalikan dana yang telah di ambil yang di sebabkan kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh BMT Mawaddah.
- BMT Mawaddah berhak mengenakan biaya atas transaksi simpanan maupun yang terkait dengan simpanan.
- j. Apabila buku simpanan hilang, maka anggota wajib melaporkan kepada BMT Mawaddah untuk segera dilakukan pemblokiran rekening disusul dengan laporan tertulis dilengkapi surat keterangan dari kepolisian dan BMT Mawaddah akan mengeluarkan buku simpanan baru.
- k. Penggantian buku simpanan yang habis atau rusak hanya bisa dikeluarkan oleh kantor BMT *Mawaddah* pembuka rekening dengan membebankan biaya administrasi buku simpanan baru kepada anggota.

- Jika anggota meninggal dunia, maka saldo simpanan akan dibayarkan ke ahli warisnya yang sah menurut hukum. m. Perubahan identitas anggota wajib segera dilaporkan kepada BMT Mawaddah.
- m. Anggota menyatakan tunduk pada ketentuan BMT *Mawaddah* baik yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.
- n. BMT *Mawaddah* di bebaskan dari segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan atau penyalahgunaan atas buku simpanan.

#### B. Paparan Data

 Sistem Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning dalam Mengambangkan Usaha Mikro di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang

Gadai Emas adalah suatu layanan atas solusi cepat dalam mendapatkan pinjaman uang tunai, dengan menitipkan emas atau logam mulya. Gadai emas merupakan salah satu produk paling banyak diminati oleh masyarakat di BMT Mawaddah Bringkoning. Berikut praktik produk gadai emas di BMT Mawaddah Bringkoning Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

#### a. Persyaratan Pembiayaan

- 1) Nasabah/calon nasabah datang ke Kantor BMT Mawaddah Bringkoning.
- 2) Nasabah/calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Produk gadai emas harus mengetahui produk-produk BMT *Mawaddah* baik produk simpanan ataupun pembiayaan sekaligus dan juga memahami prosedur-prosedur yang ada, yang manatelah dijelaskan oleh customer service.
- 3) Calon nasabah produk gadai emas harus sudah menjadi nasabah di produk simpanan dibuktikan dengan memiliki rekening simpanan nasabah minimal Rp 100.000,- dan maksimal Rp 1.000.000,- dan tabungan wadi'ah minimal Rp 10.000,- di BMT *Mawaddah*. Untuk menjadi nasabah/calon nasabah BMT *Mawaddah* maka harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir menjadi nasabah/calon nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
- 4) Nasabah/calon nasabah produk gadai emas mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya.
- 5) Syarat permohonan pembiayaan produk gadai emas diantarannya:
  - a) Foto kopy KTP, KK dan surat nikah atas nama pemohon.
  - b) Akad ditanda-tangani suami-istri.
  - c) Emas yang dijaminkan milik sendiri.
- 6) Emas diterima oleh petugas pembiayaan dan dicatat jenis, jumlah dan kadarnya pada slip taksiran.

- 7) Emas dicek keaslian, kadar dengan dilakukan uji emas dan taksiran harga pada saat itu dan dicatat pada slip taksiran dan juga pada kolom taksiran di buku kas harian.
- 8) Hasil analisis jaminan dikembalikan kepada petugas pembiayaan kemudian dilanjutkan kepada komite pembiayaan untuk dianalisa bersama dan kemudian diputuskan ditolak atau diterima.
- 9) Untuk gadai emas, pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai taksiran. Misalnya, jika nilai taksiran adalah Rp 1.000.000, maka maksimal pembiayaan yang diberikan adalah Rp 800.000
- 10) Setelah semua persyaratan sudah lengkap, nasabah diantarkan ke taller untuk melakukan pencairan sesuai dengan kesepakatan nilai dana pembiayaan yang telah disepakati.
- 11) Menunggu antrian, setelah dipanggil oleh taller maka pencairan dilakukan sesuai dengan nilai dana pembiayaan yang telah disepakati.
- 12) Setelah dana pembiayaan cair nasabah diminta kembali ke CS untuk melakukan penandatanganan berkas dan melakukan akad *mudharabah* yang sesuai dengan SOP BMT *Mawaddah Bringkoning*.

#### b. Pengamanan Jaminan Pembiayaan

1) Barang jaminan diletakkan pada tempat yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, rusak, hilang, tertukar, dan lain sebagainya.

- 2) Barang jaminan dihitung jumlahnya, dipastikan jenis dan kondisinya, karat dan gramnya kemudian dicatat dan dimasukkan pada plastik yang tersedia untuk menghindari tuntutan dari pemohon dikemudian hari.
- 3) Barang jaminan yang sudah dimasukkan keplastik harus dibuatkan nota spesifik jaminan dan data anggota yang diselipkan ke dalam plastik.

BMT *Mawaddah Bringkoning* memiliki cara dalam menjalankan dan mengembangkan produk gadai emas agar tetap di minati oleh masyarakat. Untuk tetap terus mengembangkan produk gadai emas maka BMT *Mawaddah* Bringkoning menggunakan analisis SWOT.

Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam BMT *Mawaddah* Bringkoning. Seperti yang dipaparkah oleh narasumber yang pertama adalah Bapak Mahrus Ali selaku kepala cabang utama:

"Awal mula dibentuknya BMT Mawaddah Cabang bringkoning berangkat dari aspirasi masyarakat yang cenderung membutuhkan dana dan modal alternatif yang cepat dan efisien terutama bagi pelaku UMKM yang cenderung sangat cepat membutuhkan modal tambahan, dari siniliah berdirilah BMT Mawaddah Cabang Bringkoning dengan beberapa jenis produk pembiayaan yang efisien seperti produk pembiayaan gadai emas, ditambah lagi yang letaknya sangat dekat dengan pasar bringkoning juga menjadi salah satu acuan dibentuknya BMT mawaddah Cabang Bringkoning yang merupakan tempat yang setrategis.".

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mahrus Ali selaku kepala Kantor cabang utama Untuk mengetahui seberapa berperannya Produk Gadai Emas di BMT *Mawaddah Bringkoning*, maka Beliau menjelaskan:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahrus Ali, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

"Peran Produk Gadai Emas cukup banyak diminati yang nasabahnya sebagian besar terdiri dari ibu-ibu pelaku UMKM, mereka mengajukan dana pembiayaan dengan produk Gadai Emas untuk tambahan dana. para nasabah menggunakan produk Gadai emas karena kemudahannya dalam pengajuan dana dan dana yang diajukan bisa langsung didapatnya pada hari yang sama saat pengajuan dana tersebut, sehingga produk Gadai Emas ini sangat membantu bagi para nasabahnya. ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap per tiga bulan, apabila barang gadai ditebus sebelum 3 bulan lamanya maka barang tersebut tidak terkena biaya ujrah, hanya saja nasabah harus membayar biaya penitipan/penjagaan barang tersebut selama berada di BMT Mawaddah Bringkoning, biasanya dalam satu hari biaya penjagaannya sebesar 0,07% dari dana yang sudah diajukan. Sedangkan biaya ujrah dalam per tiga bulannya misal dana yang diperoleh nasabah sebesar Rp 1.000.000,- maka ujrah yang wajib dibayarkan setiap 3 bulan yaitu sebesar Rp 63.000,-".2

Sedangkan pendapat menurut bapak Moh. Hasan selaku customer service di BMT Mawaddah Bringkoning yaitu:

"Pada awalnya Produk Pembiayaan yang paling diminati adalah Produk Rahn Tasjili (agunan surat-surat berharga), seperti misalnya: BPKB, Sertifikat tanah, Sertifikat bangunan dan lain-lain, karena nilai dana yang dapat diajukan jauh lebih besar dibandingkan Produk Gadai Emas. Tetapi semenjak adanya pandemi para nasabah lebih tertarik kepada Produk Gadai Emas dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan cepat. Pada saat pandemi perekonomian masyarakat sangat merosot sehingga banyak para pelaku UMKM yang membutuhkan dana tambahan sebagai modal dengan cara yang mudah dan cepat". 3

Berdasarkan beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Gadai Emas cukup diminati apalagi dikalangan para ibu-ibu pelaku UMKM dan juga ibu-ibu rumah tangga, karena kemudahannya dalam pengajuan dana dan dana yang diajukan juga cair dengan cepat. Sehingga dapat membantu untuk tambahan modal.

 $<sup>^2</sup>$  Mahrus Ali, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moh Hasan, CS Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

# 2. Peran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

Untuk menjalankan bisnis yang sukses, sebuah perusahaan harus menganalisa dengan teratur proses perusahaan untuk memastikan apakah bisnis pada perusahaan tersebut beroperasi secara efisien atau tidak. Banyak cara untuk menganalisa sebuah perusahaan, salah satu metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan analisis terhadap peran suatu produk perusahaan itu sendiri.

Peran suatu produk perusahaan sendiri merujuk pada kelebihan yang dimiliki oleh BMT *Mawaddah* dibandingkan dengan kompetitor. Untuk mengetahui peran produk Gadai Emas di BMT *Mawaddah* Bringkoning maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada ketua cabang utama bapak Mahrus Ali sebagai berikut:

"peran dan kekuatan pada produk Gadai Emas di BMT Mawaddah yaitu terletak pada pelayanannya yang sangat ramah dan memudahkan para nasabah sehingga nasabah merasa terbantu tanpa harus merasakan kesulitan. Di BMT Mawaddah Bringkoning sistem gadai emasnya merupakan gadai emas syariah dimana perbedaannya sangat jauh dengan gadai emas konvensional, pengadaian konvensional biasanya memungut biaya berupa bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pengadaian syariah tidak memungut biaya berdasarkan bunga tetapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran, sehingga biayanya lebih kecil dibandingkan pegadaian konvensional. Dan pada setiap tahunnya BMT Mawaddah Bringkoning mengadakan undian berhadiah untuk para nasabah setiap tahunnya dimana hadiah utamanya berupa sepeda motor".<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Moh Hasan selaku Costemer service tentang kekuatan Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Bringkoning sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mahrus Ali, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

"Jika kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas sendiri yaitu Biaya penjagaan dan ujrah cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya".<sup>5</sup>

Dari wawancara yang telah peneliti dapatkan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peran yang terdapat pada produk Gadai Emas diantarnya adalah, mudahnya dalam pengajuan dan Pembiayaan dalam produk Gadai Emas. biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional, undian berhadiah setiap **BMT** Mawaddah selalu tahunnya dan memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

# 3. Implementasi Produk Pembiayaan Gadai di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

Produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yayasan dan koperasi atau kompetitor. Keunggulan yang dimiliki BMT *Mawaddah Bringkoning* diantaranya biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Proses gadai emas yang hanya membutuhkan waktu cepat dan singkat sehingga waktu nasabah tidak terbuang percuma. Petugas BMT *Mawaddah Bringkoning* bersikap ramah, dan tanggap dalam setiap melayani para nasabah dan memberi arahan dan masukan bagi nasabah yang mmengalami kesulitan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Moh Hasan, CS Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

Untuk mengetahui implementasi pada produk Gadai Emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada ketua cabang utama bapak Mahrus Ali sebagai berikut:

"Untuk melakukan gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* ada beberapa peraturan dan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu membawa KTP, buku tabungan BMT *Mawaddah* beserta barang yang akan digadaikan. Apabila nasabah tersebut merupakan nasabah baru maka diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- dan tabunga wadi'ah minimal Rp. 10.000,- di BMT *Mawaddah Bringkoning*".

Berakhirnya perjanjian gadai emas saat nasabah menebus barang gadainya dan saat jatuh tempo yaitu 100 hari atau sekitar 3 bulan setelah tanggal transaksi dilakukan. Pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu menebus barang gadainya maka nasabah diharuskan memperpanjang dengan cara membayar ujrah sebesar Rp. 63.000,- setiap 100 hari atau sekitar 3 bulan. Apabila tidak ada perpanjangan waktu penitipan dan nasabah tidak mampu menebus barang gadainya maka pihak BMT Mawaddah Bringkoning memberitahukan kepada nasabah melalui telepon seluler dengan dibuktikan dengan buku penagihan/daftar kolektibilitas dilengkapi tanggal penagihan dan keterangan yang diperlukan.

4. Dampak Dari Penerapan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti baik itu hasil observasi maupun wawancara kemudian peneliti mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan terkait keunggulan dan manfaat pada produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* yaitu:

- a. Kemudahan dalam pengajuan dana pada produk gadai emas.
- b. Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
- c. Undian berhadiah setiap tahun.
- d. Keringanan dan kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar tanggungannya saat jatuh tempo.
- e. Lebih mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
- f. Nasabah tidak malu saat masuk kekantor BMT *Mawaddah Bringkoning*, sedangkan jika harus masuk kepegadaian mereka akan merasa gengsi.

Maka, dampak dari penerapan produk pembiayaan gadai emas di pasar *Bringkoning* Banyuates Sampang yaitu mempermudah pelaku UMKM yang ada di pasar *bringkoning* Banyuates Sampang. Hal ini dikarenakan mudahnya gadai emas untuk digadaikan dan cepatnya proses pencairan. Sehingga, dari hal tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat setempat dalam menanamkan modalnya untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Untuk mengetahui dampak dari penerapan produk pembiayaan gadai emas yang dimiliki BMT *Mawaddah Bringkoning* maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Mahrus Ali selaku ketua cabang BMT *Mawaddah Bringkoning* yang berpendapat sebagai berikut:

"jika peluang di Produk Gadai emas yaitu dengan kemudahannya dalam pengajuan dana pembiayaan dan pelayanan yang baik maka dapat mempertinggi minat nasabah dalam produk Gadai Emas. Tidak hanya itu dengan minat nasabah yang bertambah tinggi maka produk Gadai Emas semakin dikenal oleh masyarakat luas, terbukti dengan nasabah tidak hanya dari penyeppen saja tapi banyak juga nasabah dari desa lain misalnya desa Larangan Badung dan desa Akkor."

Hasil wawancara dengan Bapak Moh Hasan selaku Costemer service tentang kekuatan Produk Gadai Emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* sebagai berikut:

"Jika kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas sendiri yaitu Biaya penjagaan dan ujrah cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya". <sup>7</sup>

Dari wawancara yang telah peneliti dapatkan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas diantaranya adalah, mudahnya Pembiayaan dalam pengajuan dan dalam produk Gadai Emas. biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional, undian berhadiah setiap tahunnya dan **BMT** Mawaddah selalu memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

#### C. Temuan Penelitian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahrus Ali, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moh Hasan, CS Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 08 Februari 2024, Jam 10.30-11.22 WIB).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan peran produk pembiayaan gadai emas di BMT *Mawaddah* Cabang *Bringkoning* dalam mengembangkan usaha mikro di pasar Bringkoning Banyuates Sampang, maka penulis menemukan temuan untuk diteliti yang terdiri dari:

- Sistem Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning dalam Mengambangkan Usaha Mikro di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang
- a. Calon nasabah produk gadai emas harus sudah menjadi nasabah di produk simpanan dibuktikan dengan memiliki rekening simpanan nasabah minimal Rp 100.000,- dan maksimal Rp 1.000.000,- dan tabungan *wadi'ah* minimal Rp 10.000,- di BMT *Mawaddah*. Untuk menjadi nasabah/calon nasabah BMT *Mawaddah* maka harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir menjadi nasabah/calon nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
- b. Syarat permohonan pembiayaan produk gadai emas diantarannya:
  - 1) Foto kopy KTP, KK dan Surat nikah atas nama pemohon.
  - 2) Akad ditanda-tangani suami-istri.
  - 3) Emas yang dijaminkan milik sendiri.
- c. Emas dicek keaslian, kadar dengan dilakukan uji emas dan taksiran harga pada saat itu dan dicatat pada slip taksiran dan juga pada kolom taksiran di buku kas harian.

- d. Hasil analisis jaminan dikembalikan kepada petugas pembiayaan kemudian dilanjutkan kepada komite pembiayaan untuk dianalisa bersama dan kemudian diputuskan ditolak atau diterima.
- e. Untuk gadai emas, pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai taksiran. Misalnya, jika nilai taksiran adalah Rp 1.000.000,
- f. maka maksimal pembiayaan yang diberikan adalah Rp 800.000
- g. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, nasabah diantarkan ke taller untuk melakukan pencairan sesuai dengan kesepakatan nilai dana pembiayaan yang telah disepakati.
- h. Setelah dana pembiayaan cair nasabah diminta kembali ke CS untuk melakukan penandatanganan berkas dan melakukan akad mudharabah yang sesuai dengan SOP BMT *Mawaddah Bringkoning*.

# 2. Peran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

a. Sistem gadai emasnya merupakan gadai emas syariah dimana perbedaannya sangat jauh dengan gadai emas konvensional, pengadaian konvensional biasanya memungut biaya berupa bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pengadaian syariah tidak memungut biaya berdasarkan bunga tetapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran, sehingga biayanya lebih kecil dibandingkan pegadaian konvensional

- b. Biaya penjagaan dan ujrah cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM.
- c. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya.

# 3. Implementasi Produk Pembiayaan Gadai di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

- a. Berakhirnya perjanjian gadai emas saat nasabah menebus barang gadainya dan saat jatuh tempo yaitu 100 hari atau sekitar 3 bulan setelah tanggal transaksi dilakukan.
- b. Pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu menebus barang gadainya maka nasabah diharuskan memperpanjang dengan cara membayar ujrah sebesar Rp.
  63.000,- setiap 100 hari atau sekitar 3 bulan.
- c. Apabila tidak ada perpanjangan waktu penitipan dan nasabah tidak mampu menebus barang gadainya maka pihak BMT Mawaddah Bringkoning memberitahukan kepada nasabah melalui telepon seluler dengan dibuktikan dengan buku penagihan/daftar kolektibilitas dilengkapi tanggal penagihan dan keterangan yang diperlukan.

# 4. Dampak Penerapan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang

a. Mempermudah pelaku UMKM yang ada di pasar bringkoning Banyuates Sampang.
 Hal ini dikarenakan mudahnya gadai emas untuk digadaikan dan cepatnya proses pencairan.

- b. Bisa membantu perekonomian masyarakat setempat dalam menanamkan modalnya untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
- c. Mudahnya dalam pengajuan dan Pembiayaan dalam produk Gadai Emas, biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan *pengadaian* konvensional
- d. Undian berhadiah setiap tahunnya dan BMT *Mawaddah* selalu memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

### D. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitannya dengan hasil wawancara yang telah dikelola di paparan data. Pembahasan yang akan peneliti cantumkan, akan merujuk kepada hasil temuan berupa data yang telah peneliti jelaskan di temuan penelitian. Berikut pembahasan yang akan peneliti jelaskan.

 Sistem Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning dalam Mengambangkan Usaha Mikro di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang

Dalam konteks umum, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai). Gadai dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela antar dua pihak dan atas dasar tolong menolong dan bukan semata-mata hanya mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, tidak hanya atas dasar tolong menolong tetapi juga menarik keuntungan melalui system bunga yang telah disepakati diawal perjanjian. Dalam hukum Islam tidak ada "bunga uang" demikian juga dengan rahn (gadai syariah). Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukann oleh peneliti maka praktik gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* ini meliputi berbagai aspek seperti peraturan, manfaat, peranan, dan perjanjian.<sup>8</sup>

Untuk melakukan gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* ada beberapa peraturan dan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu membawa KTP, buku tabungan BMT *Mawaddah* beserta barang yang akan digadaikan. Apabila nasabah tersebut merupakan nasabah baru maka diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- dan tabungan *wadi'ah* minimal Rp. 10.000,- di BMT Mawaddah *Bringkoning*.

Produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* merupakan pembiayaan dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan dari nasabah untuk mendapatkan dana secara tunai yang dapat digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga nasabah terbantu untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan bagi BMT *Mawaddah Bringkoning* mendapatkan dana dari biaya penjagaan/penitipan barang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

gadai emas yang digadaikan oleh nasabah. Manfaat gadai emas bagi pihak BMT dan nasabah bisa dikatakan saling menguntungkan.

Produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yayasan dan koperasi atau kompetitor yang ada di Palengaan. Keunggulan yang dimiliki BMT *Mawaddah Bringkoning* diantaranya biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Proses gadai emas yang hanya membutuhkan waktu cepat dan singkat sehingga waktu nasabah tidak terbuang percuma. Petugas BMT *Mawaddah Bringkoning* bersikap ramah, dan tanggap dalam setiap melayani para nasabah dan memberi arahan dan masukan bagi nasabah yang mmengalami kesulitan.

Berakhirnya perjanjian gadai emas saat nasabah menebus barang gadainya dan saat jatuh tempo yaitu 100 hari atau sekitar 3 bulan setelah tanggal transaksi dilakukan. Pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu menebus barang gadainya maka nasabah diharuskan memperpanjang dengan cara membayar ujrah sebesar Rp. 63.000,- setiap 100 hari atau sekitar 3 bulan. Apabila tidak ada perpanjangan waktu penitipan dan nasabah tidak mampu menebus barang gadainya maka pihak BMT *Mawaddah Bringkoning* memberitahukan kepada nasabah melalui telepon seluler dengan dibuktikan dengan buku penagihan/daftar kolektibilitas dilengkapi tanggal penagihan dan keterangan yang diperlukan.

Tingginya minat gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* dipengaruhi oleh faktor kultur orang Madura yang mempunyai kebiasaan menyimpan emas baik dalam jumlah yang banyak maupun yang sedikit untuk memenuhi kebutuhannya, untuk

berjaga-jaga disaat terdesak mereka dapat menjual atau menggadaikan emasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk tambahan modal usahanya. Faktor yang lainnya juga terdapat pada pelayanan para petugas BMT Mawwaddah Bringkoning yang memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya sehingga menjadi kepuasan tersendiri bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya di BMT *Mawaddah Bringkoning*.

Yang terakhir yaitu karena biaya pemeliharaan dan penitipannya yang rendah dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang ada di Palengaan.

- a. Hukum dan Dasar Hukum Gadai Dasar hukum gadai sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan fatwa DSN-MUI. Hasil pelacakan penulisan atas *Mu'jam al-Mufahras*, sedikitnya terdapat tiga kata yang seakar dengan kata gadai dalam Al-Qur'an:
- 1) Rahiin dalam QS. At-Tuur (52): 21
- 2) Rahiinah dalam QS. Al-Muddatsir (74): 38

Dengan demikian, kedua kata gadai tersebut, digunakan untuk menegaskan bahwa gadai merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.

Produk gadai emas di BMT *Mawaddah Penyeppen* telah sesuai dengan dasar hukum gadai yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Petugas sudah melaksanakan pelayanan terhadap nasabah produk gadai emas sesuai dengan syariat Islam dan pedomannya.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5-6

- b. Rukun dan Syarat Gadai Syarat gadai dapaat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Rahin dan Murtahin Rahin dan Murtahin yaitu orang telah mempunyai kecakapan bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan berakal, baligh dan rusyd (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).
  - 2) Akad (ijab qabul) Dalam akad gadai. Seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisishal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.
  - 3) Marhun (Barang Gadai) Syarat barang jaminan (al-Marhun), menurut para ahli fikih, adalah:
    - a) Jaminan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
    - b) Jaminan tersebut harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam.
    - c) Jaminan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
    - d) Jaminan tersebut milik yang sah dari rahin itu sendiri.
    - e) Jaminan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
    - f) Jaminan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

- 4) Pemanfaatan Barang Gadai apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin tersebut maka tidak ada halangan bagi pemegang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Tetapi sebagian ulama lainnya, seperti ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'I berpendapat, sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkan pemegang jaminan untuk dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut, alasannya karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang *syarak*. <sup>10</sup>
- 5) Prinsip-prinsip Pembiayaan Gadai Syariah Secara substansif, pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi islam. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid.
  - Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*).
  - Prinsip Bisnis (*Tijarah*). 11

Semua karyawan di BMT *Mawaddah Bringkoning* merupakan alumni Pondok Pesantren dan nasabah BMT *Mawaddah Bringkoning* sebagian besar merupakan santri Pondok Pesantren sedangkan nasabah produk gadai emas sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, hlm. 437.

Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016). Hlm. 23-27

Akad yang digunakan oleh produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* merupakan akad muamalah yang diucapkan oleh *Costumer servise* sebelum menyerahkan dana pembiayaan hasil dari gadai emas kepada nasabah. Maka akad tersebut telah sesuai dengan prosedur pegadaian syariah dan tidak mengandung syarat atau ketentuan yang dilarang oleh syariah islam. Barang yang dapat digadaikan di BMT *Mawaddah Bringkoning* yaitu emas yang jenis atau kadarnya 24, 22, dan 21.

Selain dari jenis atau kadar tersebut maka BMT *Mawaddah Bringkoning* tidak menerima barang tersebut untuk dijadikan barang jaminan. Emas yang dijaminkan harus milik sendiri bukan milik orang lain agar tidak ada sengkata dikemudian hari.

BMT *Mawaddah Bringkoning* emas yang digadaikan tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh petugas maupun pengurus, petugas menyimpannya dengan baik dan juga tempat yang aman sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan emas yang telah dijaminkan. Prinsip yang diutamakan di produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* merupan prinsip tolong menolong atau ta'awun, dimana biayaa pemeliharaan dan penitipannya relatif murah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada disekitar BMT *Mawaddah Bringkoning* dimana penitipannya setiap harinya hanya sebesar 0,07% dari dana yang didapatkan dari hasil gadai emas, biaya ujrah yang ditentukan oleh BMT *Mawaddah Bringkoning* juga sangat murah dimana ujrah tersebut dibayar setiap 3 bulan sebesar Rp. 63.000,

Pada saat nasabah tidak mampu menebus barang gadainya setelah jatuh tempo pihak BMT *Mawaddah Bringkoning* memberikan keringanan dengan jalur musyawarah sehingga nasabah tidak merasa tertekan.

# 2. Peran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

Peran suatu produk perusahaan sendiri merujuk pada kelebihan yang dimiliki oleh BMT *Mawaddah* dibandingkan dengan kompetitor. Peran dan kekuatan pada produk Gadai Emas di BMT *Mawaddah* yaitu terletak pada pelayanannya yang sangat ramah dan memudahkan para nasabah sehingga nasabah merasa terbantu tanpa harus merasakan kesulitan.

BMT *Mawaddah Bringkoning* sistem gadai emas merupakan gadai emas syariah dimana perbedaannya sangat jauh dengan gadai emas konvensional, pengadaian konvensional biasanya memungut biaya berupa bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pengadaian syariah tidak memungut biaya berdasarkan bunga tetapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran, sehingga biayanya lebih kecil dibandingkan pegadaian konvensional. Dan pada setiap tahunnya BMT *Mawaddah Bringkoning* mengadakan undian berhadiah untuk para nasabah setiap tahunnya dimana hadiah utamanya berupa sepeda motor.

Jika kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas sendiri yaitu Biaya penjagaan dan *ujrah* cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya.

Kekuatan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT *Mawaddah*Bringkoning diantaranya:

- a. Kemudahan dalam pengajuan dana pada produk gadai emas.
- b. Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
- c. Undian berhadiah setiap tahun.
- d. Keringanan dan kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar tanggungannya saat jatuh tempo.
- e. Lebih mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
- f. Nasabah tidak gengsi saat masuk kedalam kantor BMT *Mawaddah* sedangkan jika harus ke kantor pegadaian mereka akan merasa gengsi.

Fokus dari produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* yaitu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki agar dapat merebut peluang yang lebih baik sehingga produk gadai di BMT *Mawaddah Bringkoning* semakin berkembang. Pihak BMT *Mawaddah Bringkoning* juga harus memiliki keberanian mengembangkan strategi yang selama ini digunakan karena metode lama kemungkinan besar sudah usang dan dikhawatirkan sulit untuk memiliki peluang yang ada. Meningkatkan kembali kinerja karyawan BMT.

Dapat disimpulkan bahwa peran yang terdapat pada produk Gadai Emas diantarnya adalah, mudahnya dalam pengajuan dan Pembiayaan dalam produk Gadai Emas, biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional, undian berhadiah setiap tahunnya dan BMT *Mawaddah* selalu memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

# 3. Implementasi Produk Pembiayaan Gadai di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning

Beberapa implementasi yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai di BMT Mawaddah Cabang Bringkoning telah tercermin pada beberapa keunggulan yang dimiliki sebagai bentuk sarana dan fasilitas untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.

Produk gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning* mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yayasan dan koperasi atau kompetitor. Keunggulan yang dimiliki BMT *Mawaddah Bringkoning* diantaranya biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang lain.

Proses gadai emas yang hanya membutuhkan waktu cepat dan singkat sehingga waktu nasabah tidak terbuang percuma. Petugas BMT *Mawaddah Bringkoning* bersikap ramah, dan tanggap dalam setiap melayani para nasabah dan memberi arahan dan masukan bagi nasabah yang mmengalami kesulitan.

Dengan adanya keunggulan yang diimplementasikan ini, BMT *Mawaddah Bringkoning* mendapatkan peningkatan kepercayaan dari para nasabah. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya nasabah yang melakukan gadai emas di BMT *Mawaddah Bringkoning*. Nasabah-nasabah tersebut mayoritas adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang ada di pasar *Bringkoning*. Proses gadai emas dilakukan untuk mendapatkan modal tambahan untuk kelangsungan usaha yang dijalankannya.

# 4. Dampak Dari Penerapan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Pasar Bringkoning Banyuates Sampang

Dampak dari penerapan produk pembiayaan gadai emas di pasar Bringkoning Banyuates Sampang yaitu mempermudah pelaku UMKM yang ada di pasar bringkoning Banyuates Sampang. Hal ini dikarenakan mudahnya gadai emas untuk digadaikan dan cepatnya proses pencairan. Sehingga, dari hal tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat setempat dalam menanamkan modalnya untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Jika kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas sendiri yaitu Biaya penjagaan dan ujrah cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya.

Kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas diantarnya adalah, mudahnya produk dalam pengajuan dan pembiayaan dalam Gadai Emas, biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional, undian berhadiah setiap Mawaddah selalu tahunnya dan **BMT** memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo serta mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Dari beberapa kekuatan inilah yang bisa membentuk peran penting BMT *Mawaddah Bringkoning* bagi perekonomian masyarakat setempat khususnya masyarakat yang ada di desa *Bringkoning* kecamatan Banyuates. Dimana dalam hal ini pelaku UMKM bisa mendapatkan modal dengan persyaratan yang mudah dan cepat.

Dengan adanya peran BMT *Mawaddah Bringkoning* maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kemajuan ekonomi masyarakat bisa tercapai tidak hanya di ranah perbankan tetapi juga untuk pelaku usaha.